

RENCANA KERJA

TAHUN 2020

DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 SKPD ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2019 yang telah dilaksanakan, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKPA) Dinas Perdagangan serta sebagai dasar penyusunan kebijakan dan tolok ukur kegiatan Dinas Perdagangan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi;

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Perdagangan Kota Madiun.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN**



Drs. GAGUK HARIYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198809 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah mengamanatkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah 5 tahun (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD untuk jangka waktu 5 Tahun. Rencana Kerja (RENJA) SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mengacu pada prioritas pembangunan baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan, dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Dinas Perdagangan dan nantinya juga akan dievaluasi melalui Laporan Kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ditahun berikutnya. Fungsi dari Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian tujuan dibentuknya satuan kerja Dinas Perdagangan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Perdagangan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

serta penelaahan kebijakan tingkat regional dan nasional dalam bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Perdagangan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019 ;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/-BANGDA/2008 tanggal 28 pebruari 2008 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan Kota Madiun ;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 SKPD ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2019 yang telah dilaksanakan, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan serta sebagai dasar penyusunan kebijakan dan tolok ukur kegiatan Dinas Perdagangan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

1.3.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2020 adalah menjabarkan rencana program serta menetapkan target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen pelaksanaan Anggaran ;
- b) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
- c) Untuk menjamin keterkaitan & konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan & pengawasan pada setiap tahun anggaran ;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan ;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perdagangan.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA PERUBAHAN DINAS PERDAGANGAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan.

BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

- 2.1. Kondisi Umum Pelayanan Dinas Perdagangan Saat ini.
- 2.2. Prioritas Program Renstra Dinas Perdagangan.
- 2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan.
- 2.4. Identifikasi Masalah
- 2.5. Hasil – hasil Forum SKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DINAS PERDAGANGAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Program Jangka Menengah/Renstra.
- 3.2. Tujuan, Sasaran Dinas Perdagangan, serta Program/Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2020.
- 3.3. Narasi Tahapan Kegiatan
- 3.4. Sasaran dan Indikator kinerja kelompok sasaran Dinas Perdagangan Tahun 2020.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TAHUNAN (TAHUN 2019)

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan.

4.2. Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Target Kinerja Capaian Program, Target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran (RKA Dinas Perdagangan)

BAB V PENUTUP

BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1. KONDISI UMUM PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN SAAT INI.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, disebutkan bahwa kedudukan Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perdagangan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah :

a. Tugas Pokok :

Dinas Perdagangan Kota Madiun masuk dalam lingkup lembaga teknis daerah yang berbentuk Dinas yang mendasarkan pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan mempunyai tugas pokok “Membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Perdagangan dan Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat “.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Rakyat ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Rakyat ;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Rakyat ;
- d. Pembinaan UPTD ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Struktur Organisasi

Sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 22 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 maka Dinas Perdagangan Kota Madiun masuk dalam Perumpunan Dinas yang bertitik berat pada bidang Perekonomian.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 , terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran Perusahaan ;
 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar, Sarana Distribusi dan Perlindungan Konsumen ;
 3. Seksi Promosi Perdagangan
- d. Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat, membawahi :
 1. Seksi Retribusi dan Perizinan ;
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Ketertiban;
 3. Seksi Pembukuan dan Pemberdayaan Pasar ;
- e. UPTD ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi yang ada pada Dinas Perdagangan Kota Madiun dapat dilihat pada lampiran berikut :

2.1.2. Sumber daya Dinas Perdagangan.

Komposisi pegawai sebagai sumber daya pada Dinas Perdagangan Kota Madiun untuk saat ini adalah:

a. Berdasarkan Jenis Kepegawaian

- Pegawai Negeri Sipil	=	88 orang
- Tenaga Kontrak	=	<u>1 orang</u>
Jumlah		89 orang

b. Berdasarkan Jenis Kelamin :

- Laki-laki	=	77 orang
- Perempuan	=	<u>11 orang</u>
Jumlah		88 orang

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- Sarjana (S1)	=	12 orang
- Diploma III (D3)	=	4 orang
- SLTA	=	39 orang

- SLTP	=	20 orang
- SD	=	13 orang
- Tenaga Kontrak	=	<u>1 orang</u>
Jumlah		88 orang

d. Berdasarkan Pangkat / golongan ruang :

- Golongan IV	=	3 orang
- Golongan III	=	30 orang
- Golongan II	=	47 orang
- Golongan I	=	8 orang
- Tenaga Kontrak	=	<u>1 orang</u>
Jumlah		89 orang

e. Berdasarkan Jabatan Struktural

- Eselon II.b	=	1 orang
- Eselon III.a	=	1 orang
- Eselon III.b	=	2 orang
- Eselon IV.a	=	<u>7 orang</u>
Jumlah		11 orang

2.1.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang ada pada Dinas Perdagangan Kota Madiun jika dilihat dari kualitas sudah lumayan memadai, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan /Kondisi
1.	Tanah	19 unit	Baik
2.	Alat-alat besar	2 unit	Baik
3.	Alat alat angkutan	50 buah	Baik
4.	Alat bengkel dan alat ukur	347 buah	Baik
5.	Alat kantor dan rumah tangga	1.163 buah	Baik
6.	Alat studio dan komunikasi	52 buah	Baik
7.	Alat Laboratorium	9 buah	Baik
8.	Bangunan Gedung	135 buah	Baik
9.	Jalan dan Jembatan	1 buah	Baik
10.	Bangunan air/Irigasi	6 buah	Baik
11.	Jaringan	2 buah	Baik
12.	Barang bercorak kebudayaan	3 buah	Baik

2.2. PRIORITAS PROGRAM RENSTRA DINAS PERDAGANGAN.

Prioritas Program Dinas Perdagangan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran ;
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah ;
3. Program Peningkatan, Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat;
5. Program Pengelolaan Pasar Rakyat ;

2.3. EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN ANGGARAN TAHUN 2020

Evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Madiun pada tahun 2019 adalah

a. Realisasi Pencapaian Program/Kegiatan (urusan Wajib/pilihan) Tahun 2019 sampai dengan Bulan Juli 2019

PROGRAM	KEGIATAN	KEUANGAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	787.464.168	349.121.913	44.33

2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	416.031.552	324.886.056	78.09
	a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	43.680.566	19.194.200	43.94
	b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	389.907.456	220.899.824	56.65
	c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana Kantor	88.661.568	50.328.990	56.77
3) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.873.152	0	0.00
4) Program Pengelolaan Pasar Rakyat	a) Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pendukung Pasar-pasar	515.547.944	366.869.489	71.16
	b) Kegiatan Pengamanan Terpadu Pasar-pasar di Kota Madiun	779.116.608	507.435.782	65.13
	c) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	813.075.192	93.641.000	11.52
	d) Kegiatan Program Pasar Bersih (PROPASIH)	1.323.191.248	962.999.708	72.78
	e) Kegiatan Pendataan Sirkulasi Perputaran Uang/ Modal di Pasar Tahun Anggaran 2016	206.685.136	0	0.00

	f) Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cinderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional Kota Madiun	364.875.824	126.092.960	34.56
	g) Kegiatan Gerakan Kembali Ke Pasar	306.419.200	260.818.753	85.12
	h) Kegiatan Revitalisasi pasar-pasar	1.621.750.000	186.268.000	11.49
5) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	a) Kegiatan Pameran Dagang	162.859.632	0	0
	b)Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk	323.449.632	179.188.285	55.40
	c) Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita Cukai atau Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	41.288.816	20.777.900	50.32
	d) Kegiatan Membangun Jejaring dengan Exportir	34.211.816	0	0
	e) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan	45.309.632	22.595.976	49.87
	f) Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan	29.700.736	23.378.106	78.71
	g) Kegiatan Pengawasan terhadap Alat Ukur Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	16.835.520	0	0.00

	h) Kegiatan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	19.835.520	0	0.00
	i) Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	273.783.200	181.260.858	66.21
6) Program Pembinaan PKL	a) Kegiatan Pembinaan PKL	122.734.632	17.825.000	14.52

2.4. Identifikasi Masalah (Masalah dan Tantangan Utama Pelayanan pada Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2020)

Sebelum menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan atau menuntaskan isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun, perlu kiranya untuk lebih dahulu menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan strategi kebijakan suatu organisasi. Untuk menganalisa hal-hal tersebut diatas diperlukan analisa SWOT yaitu analisa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), dan Ancaman (Threat).

Analisa SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing.

Berikut ini adalah analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Madiun :

1. Strength (kekuatan)
 - a. Adanya Perda tentang SOTK Dinas Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya ;
 - b. Adanya payung hukum dan peraturan di bidang Perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat dalam pelaksanaan tugas ;
 - c. Tersedianya SDM, anggaran, sarana dan prasarana ;
 - d. Adanya Visi dan Misi Organisasi yang Jelas.

2. Weakness (Kelemahan)

- a. Belum maksimalnya revitalisasi pasar rakyat, perlu adanya pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pasar rakyat yang dikelola pemerintah Kota Madiun dan peningkatan kapasitas paguyuban pedagang dalam peningkatan omset ;
- b. Belum optimalnya penerimaan PAD yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Madiun yaitu retribusi tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
- c. Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat.
- d. Belum maksimalnya pemberdayaan pedagang dengan pelaksanaan penataan PKL
- e. Belum tersedianya informasi jumlah volume usaha perdagangan baik perdagangan formal dan informal

3. Opportunity (Peluang)

- a. Adanya Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan luas kepada daerah untuk mengurus sendiri rumah tangga daerahnya masing-masing ;
- b. Posisi strategis Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Jawa Timur Bagian Barat ;
- c. Adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat/pelaku usaha;
- d. Terbukanya peluang pasar dalam dan luar negeri.

4. Threat (Hambatan)

- a. Rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk local;
- b. Semakin meningkatnya pengawasan dan kontrol dari berbagai pihak terhadap berbagai kebijakan pemerintah ;
- c. Lemahnya Daya saing produk lokal ;
- d. Cepatnya perkembangan Teknologi dan informasi.

Inventarisasi dan analisa terhadap Kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Hambatan (T) adalah dengan menggunakan 4 (empat) strategi yaitu :

1. Strategi S – O (Strengths – Opportunities).
2. Strategi W – O (Weakness – Opportunities).
3. Strategi S – T (Strengths – Threats).

4. Strategi W – T (Weakness – Threats).

Berdasarkan analisa tersebut diatas, asumsi yang dapat diambil sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan (Strategi) pelaksanaan visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Mempedomani peraturan perundangan yang ada untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas ;
2. Mengoptimalkan letak strategis Kota Madiun dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan ;
3. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ;
4. Meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap kebijakan pemerintah;
5. Meningkatkan ketersediaan data dan akses teknologi informasi dalam menangkap peluang pasar ;
6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas;
7. Mengoptimalisasi SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya saing produk lokal ;
8. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah ;
9. Mengoptimalkan akses teknologi informasi yang semakin berkembang untuk menyediakan data informasi yang akurat ;
10. Mendorong kesadaran aparatur dalam meningkatkan kinerja ;
11. Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder.

Namun Strategi yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena terhadang oleh beberapa permasalahan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat pada Dinas Perdagangan, diantaranya adalah :

1. Belum terakomodirnya kebijakan dibidang perdagangan dan bidang pengelolaan pasar rakyat ;
2. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur serta partisipasi masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran pedagang untuk rasa memiliki atau handarbeni mengakibatkan kebersihan lingkungan perdagangan kurang maksimal.
4. Banyaknya bermunculan perdagangan modern dan minimarket sehingga mempengaruhi pengunjung di perdagangan tradisional.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut diatas yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Penyusunan kebijakan teknis pemerintah pusat/propinsi belum mengakomodir kepentingan pemerintah daerah/ Dinas Perdagangan.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan teknis perlu adanya sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah propinsi/pusat dengan pemerintah daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat perlu didukung kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur, partisipasi masyarakat serta sarana dan prasarana yang memadai.

2.5. Hasil – Hasil Forum SKPD

Kebijakan, program dan kegiatan merupakan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Madiun, maka telah ditetapkan beberapa kebijakan yang diharapkan mampu sebagai upaya atau alat dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM pelaku usaha melalui pelatihan, diklat, sosialisasi serta dalam rangka membina dan menumbuhkembangkan usaha di Bidang Perdagangan ;
2. Pelaksanaan pengembangan pasar dan perluasan jaringan usaha dilaksanakan melalui koordinasi melalui koordinasi, promosi, pameran serta usaha-usaha lain untuk meningkatkan pangsa pasar bagi produk-produk unggulan Kota Madiun ;
3. Pengembangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan diwujudkan dengan penyusunan, peraturan, kebijakan, database dan evaluasi serta pelaporan sebagai sarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DINAS PERDAGANGAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM JANGKA MENENGAH/ RENSTRA

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Dinas Perdagangan Kota Madiun, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta penetapan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan dari Dinas Perdagangan untuk Jangka menengah adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku Usaha ;
2. Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang usaha ;
3. Mewujudkan peningkatan perluasan pasar dan jaringan usaha ;
4. Meningkatkan pengembangan perencanaan, kebijakan dan aktualisasi ;
5. Mewujudkan ketersediaan data, evaluasi dan pelaporan;
6. Mengembangkan Perdagangan Tradisional agar mampu bersaing dengan Perdagangan Modern.

Sedangkan Sasaran Dinas Perdagangan adalah :

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat;
2. Meningkatnya pemberian Sarana di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat ;
3. Meningkatnya Pemberian Prasarana di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat ;

4. Meningkatnya perluasan pasar dan jaringan usaha di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat ;
5. Tersusunnya kebijakan di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat;
6. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan aktualisasi di Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat ;
7. Meningkatnya kualitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat.

3.2. TUJUAN, SASARAN DINAS PERDAGANGAN SERTA, PROGRAM/KEGIATAN DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020.

Tujuan, sasaran Dinas Perdagangan, program/kegiatan dan target kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. TUJUAN

Meningkatkan prosentase nilai PDRB sektor perdagangan

b. SASARAN

Meningkatnya volume usaha perdagangan

c. INDIKATOR SASARAN

Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan

3.3. NARASI TAHAPAN KEGIATAN

Narasi tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan pada Anggaran tahun 202019 adalah sebagai berikut :

1. *PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN*

1.1. Kegiatan : Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran : Rp. 1.650.000.0000,00

Latar Belakang :

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan mewujudkan tertib administrasi perkantoran di Dinas Perdagangan, serta ketersediaan peralatan kantor dan bahan penunjang lainnya, dengan target capaian indikator kinerja berupa 8 jenis jasa, peralatan dan perlengkapan kantor.

- 1.2. Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Anggaran : Rp. 725.000.000,00
Latar Belakang :
Koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan baik oleh urusan rutin operasional maupun oleh kegiatan urusan prioritas Dinas Perdagangan sebanyak 90 kali perjalanan dinas.

2. PROGRAM PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

- 2.1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan kantor.
Anggaran : Rp. 400.000.000,00
Latar Belakang :
Untuk menciptakan lingkungan kantor yang representatif maka perlu dilaksanakan pemeliharaan rutin/secara berkala pada bangunan kantor dan gedung pertemuan Dinas Perdagangan sebanyak 3 gedung bangunan yaitu kantor Dinas Perdagangan Jl. Salak No. 67 Madiun, Kantor Operasional Metrologi Jl. Panorama Wilis I Madiun dan Jl. Panjaitan Gg. Bengawan Solo No. 5 Madiun.
- 2.2 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas
Anggaran : Rp. 400.000.000,00
Latar Belakang :
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Perdagangan. Dinas Perdagangan Kota Madiun didukung dengan sarana dan Prasarana berupa 6 (enam) unit kendaraan dinas roda empat berupa 3 unit Truck amrol, 1 unit Toyota Elf, 1 unit Toyota Avanza, 1 unit Isuzu Panther, 5 unit roda tiga, 33 unit sepeda montor. Mengingat umur pakai kendaraan tersebut sudah cukup lama, maka diperlukan pemeliharaan secara rutin agar kendaraan-kendaraan tersebut selalu dalam kondisi baik dan nyaman, serta pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan pada setiap tahunnya.

2.3 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor

Anggaran : Rp. 110.000.000,00

Latar belakang :

Guna menunjang kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas, maka sarana prasarana kantor yang sudah ada perlu diadakan pemeliharaan secara rutin atau berkala agar selalu dalam kondisi baik dan layak dipakai dalam rangka pelayanan umum kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar dan bidang perdagangan.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.

3.1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran : Rp. 80.000.000,00

Latar Belakang :

Untuk Meningkatkan Evaluasi dan Pelaporan yang tepat waktu berupa Dokumen Laporan Kinerja (LKj), Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahunan dan Perubahannya, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Laporan Realisasi Kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan.

4. PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN NON PASAR RAKYAT

4.1. Kegiatan : Promosi Produk Perdagangan

Anggaran : Rp. 570.000.000,00

Latar Belakang :

Kegiatan promosi produk perdagangan ini bertujuan untuk mempromosikan produk produk lokal daerah yang rencananya akan dilaksanakan pada tingkat regional dan tingkat nasional dengan tujuan untuk mempromosikan produk unggulan Kota Madiun baik ditingkat Regional maupun di tingkat nasional, dengan jumlah produk yang dipamerkan sebanyak 15 jenis produk. Kegiatan pameran yang mendukung sejumlah kegiatan yang diikuti oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu : Pameran

Apeksi Nasional, Pameran Apeksi Regional, Pameran Pentas Seni TMII Jakarta dan Pameran Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).

- 4.2 Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan
Anggaran : Rp. 50.000.000,00
Latar Belakang :
Kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang yang beredar agar barang yang beredar sesuai peraturan yang berlaku, target capaian pengawasan perdagangan pada 3 pasar di Kota Madiun.
- 4.3 Kegiatan : Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
Anggaran : Rp. 250.000.000,00
Latar Belakang :
Kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan tertib ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebanyak 7000 buah UTTP. Dan pengawasan terhadap alat ukur timbang dan perlengkapannya yang ada di Kota Madiun, agar Alat Ukur Timbang dan Perlengkapannya beredar sesuai peraturan yang berlaku, dengan capaian target pengawasan terhadap 1000 buah UTTP yang ada di Kota Madiun.
- 4.4 Kegiatan : Peningkatan Mutu Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
Anggaran : Rp. 25.000.000,00
Latar Belakang :
Kegiatan ini digunakan untuk melaksanakan peningkatan mutu barang dalam keadaan terbungkus yang ada di Kota Madiun, agar barang dalam keadaan terbungkus sesuai peraturan yang berlaku, target peningkatan mutu barang dalam keadaan terbungkus sebesar 20% dari tahun sebelumnya.

- 4.5 Kegiatan : Pengawasan Perijinan Perdagangan
Anggaran : Rp. 35.000.000,00
Latar Belakang :
Kegiatan ini digunakan untuk mengawasi ijin perdagangan yang ada di Kota Madiun, agar barang yang beredar sesuai peraturan yang berlaku, dengan target 75 buah surat.
- 4.6 Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan PKL
Anggaran : Rp. 265.000.000,00
Latar Belakang :
Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga kali) dengan total peserta sejumlah 400 PKL, dengan adanya kegiatan ini diharapkan para Pedagang kaki Lima di Kota Madiun dapat lebih tertib dalam hal penataan dan kebersihan lokasi berdagang.
- 4.7 Kegiatan : Membangun Jejaring Perdagangan Lintas Kota
Anggaran : Rp. 80.000.000,00
Latar Belakang :
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar terjalin hubungan yang baik antara para pelaku usaha (dalam hal ini) para pengusaha dengan Pemerintah Kota Madiun (yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perdagangan), dengan capaian target sebanyak 20 orang yang melakukan perdagangan lintas kota.
- 4.8 Kegiatan : Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun
Anggaran : Rp. 160.000.000,00
Latar Belakang :
Kegiatan ini digunakan untuk mendapatkan data tentang volume usaha perdagangan yang ada di Kota Madiun sesuai jenis usaha dan sesuai perijinan perdagangan yang telah terdaftar.

5 PROGRAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

5.1. Kegiatan : Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat

Anggaran : Rp. 1.250.000.000,00

Latar Belakang :

Mengembangkan pasar-pasar yang ada agar lebih nyaman dan mampu bersaing dengan pasar-pasar modern melalui kualitas prasarana dan prasarana pasar sehingga menjadikan pasar-pasar tradisional menjadi salah satu penyumbang PAD. Dengan demikian Dinas Perdagangan berupaya menciptakan kepuasan antara pedagang dan pengunjung pasar sehingga tercipta kondisi yang kondusif untuk transaksi jual beli.

5.2. Kegiatan : Peningkatan Kebersihan dan Keamanan Pasar Rakyat

Anggaran : Rp. 2.125.000.000,00

Latar Belakang :

Untuk menciptakan pasar yang bersih nyaman dan aman maka penanganan kebersihan selain petugas kebersihan Dinas Pasar dibantu dengan petugas PROPARSIH dikarenakan terbatasnya tenaga yang ada banyak petugas kebersihan yang pensiun dan pindah sementara selama ini belum adanya pengganti untuk petugas tersebut. Dan untuk menciptakan pasar yang nyaman dan aman Dinas Perdagangan menambah personil keamanan dengan adanya Petugas Keamanan dari unsur masyarakat dengan istilah Pamswakarsa.

5.3. Kegiatan : Kegiatan Promosi Pasar Rakyat

Anggaran : Rp. 845.000.000,00

Latar Belakang :

Dengan maraknya pertumbuhan pasar modern dan mini market waralaba di kota madiun perlu diupayakan bagaimana agar eksistensi Pasar Tradisional tetap terjaga. Salah satunya upaya menarik minat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Tradisional adalah dengan menyelenggarakan Gebyar Undian Berhadiah bagi

masyarakat yang berbelanja di Pasar Tradisional dan Pembagian cendramata yang diberikan kepada Wajib Retribusi. Serta kegiatan gerakan kembali ke pasar guna menumbuh kembangkan minat dan mengenalkan pasar tradisional kepada anak-anak sekolah untuk datang dan berbelanja ke pasar tradisional.

6 PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL.

6.1. Kegiatan : Pengumpulan Infomasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai atau Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Anggaran : Rp. 50.000.000,00

Latar Belakang :

Kegiatan ini merupakan pengumpulan informasi dan memonitoring hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran, dengan target capaian pengawasan sebanyak 3 lokasi di Kota Madiun.

BAB IV
RENCANA TAHUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(TAHUN 2020)

4.1 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN

4.1.1 RENCANA KERJA BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN 2019

Dengan jumlah Karyawan dan Karyawati yang ada pada Dinas Perdagangan diperlukan belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 8.283.629.163,00 guna melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan didukung personil sebanyak 89 orang terdiri dari 88 orang PNS dan 1 orang Tenaga Honda/Kontrak.

**4.1.2 RENCANA KERJA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT
DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2019 (4 Program, 7 Kegiatan)**

Rencana Kerja Belanja Langsung Rutin Dinas Perdagangan Sejumlah Rp. 1.690.985.270,- terdiri dari 4 program dan 7 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program	Pelayanan	Administrasi	
Perkantoran			
1. Penyediaan jasa peralatan, peralatan dan perlengkapan kantor			Rp. 471.167.944,-
2. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Rp. 493.073.288,-
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah			
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan			Rp. 48.598.118,-
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas			Rp. 403.347.408,-
5. Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor			Rp. 96.207.072,-
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
6. Pengadaan Sarana dan Prasaarana Kantor			Rp. 95.000.000,-

**4. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan**

7. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 83.591.440,-

**4.1.3 RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG
PERDAGANGAN (2 Program, 10 Kegiatan)**

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 1.141.457.040,- dengan rincian sebagai berikut:

**1. Program Peningkatan dan Pengembangan
Eksport serta Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri**

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Kegiatan Pameran Dagang | Rp. 169.937.040,- |
| 2. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk | Rp. 330.527.040,- |
| 3. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Tidak Dilekati Pita Cukai atau Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran | Rp. 41.288.816,- |
| 4. Kegiatan Membangun Jejaring dengan Exportir | Rp. 37.750.520,- |
| 5. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan | Rp. 55.925.744,- |
| 6. Kegiatan Pengawasan terhadap Alat Ukur Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) | Rp. 20.753.280,- |
| 7. Kegiatan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) | Rp. 23.753.280,- |
| 8. Kegiatan Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) | Rp. 294.931.136,- |
| 9. Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan | Rp. 36.778.144,- |

2. Program Pembinaan PKL dan Asongan

10. Kegiatan Pembinaan PKL Rp. 129.812.040,-

4.1.4 RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (1 Program, 8 Kegiatan)

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat terdiri dari 1 program dan 8 kegiatan dengan biaya sebesar Rp. 6.335.438.464,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pasar Rakyat

11. Kegiatan Pendataan Sirkulasi Perputaran Uang/Modal di Pasar	Rp.	215.924.944,-
12. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Rp.	833.979.240,-
13. Kegiatan Program Pasar Bersih (PROPASIH)	Rp.	1.432.846.560,-
14. Kegiatan Pengamanan Terpadu Pasar-Pasar di Kota Madiun	Rp.	866.795.760,-
15. Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cinderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional	Rp.	424.657.280,-
16. Kegiatan Gerakan Kembali ke Pasar	Rp.	350.494.000,-
17. Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pendukung Pasar-pasar	Rp.	588.990.680,-
18. Kegiatan Revitalisasi pasar-pasar	Rp.	1.621.750.000,-

3.2. Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan dan Target Kinerja Dinas Perdagangan					
Kota Madiun Tahun 2020					
NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4		5
RUTIN					
1	Meningkatkan prosentase nilai PDRB sektor perdagangan	Meningkatnya volume usaha perdagangan	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	8 jenis
2				Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	90 orang/kali
3			Pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	3 gedung/ bangunan
4				Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	50 kendaraan
5				Pemeliharaan rutin berkala sarana prasarana kantor	63 unit
6			Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen

BIDANG PERDAGANGAN					
7	Meningkatkan prosentase nilai PDRB sektor perdagangan	Meningkatnya volume usaha perdagangan	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Kegiatan Promosi Produk Perdagangan	15 jenis
8				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan	9 jenis
9				Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	7000 buah
10				Kegiatan Peningkatan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	20%
11				Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan	75 surat
12				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PKL	400 orang
13				Kegiatan Membangun Jejaring Perdagangan Lintas Kota	20 orang

14				Kegiatan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun	1 Dokumen
			Program pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai atau Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (DBHCHT)	Tidak ada (nol)

BIDANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

15	Meningkatkan prosentase nilai PDRB sektor perdagangan	Meningkat-nya volume usaha perdagangan	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Kegiatan Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat	18 pasar
22				Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Keamanan Pasar Rakyat	18 pasar
23				Kegiatan Promosi Pasar Rakyat	18 pasar

BAB V P E N U T U P

Proses pelaksanaan demokrasi telah menempatkan masyarakat sebagai salah satu pelaku penting dalam pembangunan di berbagai bidang, sedang pemerintah lebih memiliki peran yang bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma tersebut mendorong perubahan peranan masyarakat dalam pembangunan yang bersifat partisipatif masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian ujung tombak pemberdayaan perdagangan dan pengembangan pasar rakyat adalah Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan.

Pemberdayaan di bidang Perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat pada masa mendatang diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan. Peranan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan difokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk menciptakan struktur pasar dan persaingan yang sehat sebagai lapangan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah, dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan memberikan dukungan perkuatan bagi IKM dan KUMKM dengan melalui stimulant program.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2020 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kota Madiun tahun 2019 – 2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun serta target dan Sasaran yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2020 merupakan bahan dalam penyusunan usulan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD di lingkup Pemerintah Kota Madiun.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ini disusun untuk dapatnya dipergunakan sebagai jembatan penghubung dalam penentuan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan arah kebijakan dan sasaran Pemerintah Kota Madiun yang telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Madiun,
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN



Drs. GAGUK HARIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198809 1 001